



Analisis Yuridis Transfigurasi Putusan Pidana Mati Menjadi Putusan Pidana Seumur Hidup dalam Perkara Ferdy Sambo (Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023)

Yulinar Tabita Pasaribu¹, Anton Diary Steward Surbakti²

¹Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, tabitapasaribu2018@gmail.com

²Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, antondiary80@gmail.com

Corresponding Author: tabitapasaribu2018@gmail.com¹

Abstract: *Transfiguration is a change in the form or appearance of something into a different form. So according to the title, namely analyzing the transfiguration of the death penalty verdict into a life sentence, it is clarified by the changes between the two crimes in Decision Number 813K / Pid / 2023. Supreme Court Decision Number 813K / Pid / 2023 which changed the death penalty verdict against Ferdy Sambo to life imprisonment has given rise to significant legal debate. This study also discusses Criminalization, where someone who has legally committed a crime must be given criminal sanctions. The results of the study show that the transfiguration of the verdict is based on the consideration that the death penalty is a last resort (ultimum remedium) and the need to respect the right to life. In addition, this study also examines the legal implications of the decision on the criminal justice system in Indonesia.*

Keyword: *Transfiguration, Criminalization, Legal Considerations*

Abstrak: Transfigurasi adalah perubahan bentuk atau penampilan sesuatu menjadi bentuk yang berbeda. Jadi sesuai dengan judul yaitu menganalisis transfigurasi putusan pidana mati menjadi putusan pidana seumur hidup diperjelas dengan adanya perubahan antara kedua tindak pidana tersebut pada Putusan Nomor 813K/Pid/2023. Putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023 yang mengubah vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo menjadi pidana seumur hidup telah menimbulkan perdebatan hukum yang signifikan. Pada penelitian ini dibahas juga mengenai Pidanaan, dimana seseorang yang telah sah melakukan tindak pidana harus diberikan sanksi pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfigurasi putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan perlunya penghormatan terhadap hak hidup. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Transfigurasi, Pidanaan, Pertimbangan Hukum

PENDAHULUAN

Dalam konsep aturan hukum, bentuk dan motivasi mengimplementasikannya sesuai dengan konteks historis, ideologi, pengalaman dan pandangan nasional ditampilkan di semua negara. Dalam konteks ini, sebenarnya diketahui bahwa beberapa negara tidak hanya memantau dan melindungi negara mereka dari ancaman dan menyebar di negara lain, tetapi juga melindungi warganya dari ancaman di negara lain, tetapi juga melindungi warganya terhadap tujuan umum. Bahkan ada praktik untuk stabilitas nasional. Ini adalah konsentrasi yang lebih dominan dibandingkan dengan aspek demokrasi lainnya, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam bahasa politik nasional.

Peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dikenal sebagai hukum pidana.¹ Peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dikenal sebagai hukum pidana. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad telah memperkuat gagasan ini, dengan menyatakan bahwa hukum pidana substantif/material adalah undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran yang diancam oleh hukum pidana.² Dalam hal ini, hukum pidana adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, sering disebut sebagai *jus poenale*.

Hukum pidana meliputi:³

1. Perintah terorganisir dan melarang perintah organisasi resmi berdasarkan hukum yang terkait dengan ancaman kriminal, dengan standar harus dihormati oleh setiap orang.
2. Istilah yang menentukan bagaimana dapat digunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran ini.
3. Peraturan sementara atau dalam periode waktu tertentu menentukan batas ruang lingkup pekerjaan standar.

Tiga topik utama hukum pidana tindakan kriminal, kesalahan pidana, dan pelanggaran pidana dikenal sebagai trio. Sauer menciptakan istilah "trias hukum pidana." Tiga istilah hukum pidana sifat ilegal (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan kriminal (*strafe*) dipopulerkan oleh Sauer. Pelanggaran, rasa bersalah, dan hukuman adalah apa yang disebut Packer sebagai tiga konsepsi atau tiga masalah mendasar.⁴

Trias Hukum Pidana adalah tiga masalah pokok hukum pidana yang meliputi :

1. Kegiatan kriminal atau kegiatan kriminal, yaitu tindakan yang ilegal dan dikenakan pidana.
2. Seseorang harus memiliki kesalahan pidana atau kesalahan, yang merupakan persyaratan untuk hukuman atas kegiatannya.
3. Sanksi atau hukuman: Ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi reward adalah beberapa contoh sanksi. Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan, yaitu syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana karena perbuatannya.

Kasus Ferdy Sambo menjadi kasus yang ramai diberitakan dimedia massa pada tahun 2022. Kasus ini diawali karena diduga adanya perselingkuhan antara istri Kadiv Propam Polri yaitu Putri Candrawati dengan ajudan pribadinya yaitu Brigadir J. Isu ini mulai meruak karena adanya beberapa indikasi-indikasi seperti hasil tes lie detector. Kasus ini kemudian bergulir di pengadilan, dengan serangkaian persidangan yang menarik perhatian publik. Pada *judex factie* Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati yang kemudian dikuatkan di upaya hukum banding. Namun pada *judex juris* hukuman pidana mati mengalami perubahan menjadi

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, hlm.1

² Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

³ Jan R Emmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

⁴ *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (2015). Jakarta: BPHN Kemenkumham RI, p.19

Hukuman Pidana seumur hidup. Yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah tentang adanya perubahan tindak pidana yang diterima oleh Terdakwa yaitu Ferdy Sambo.

METODE

Untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dimana berbagai buku, literatur, jurnal ilmiah, situs web, dan internet dibaca dan dipelajari. Penelitian hukum konvensional adalah studi dengan mempelajari peralatan perpustakaan, data utama dan data sekunder.⁵ Menggunakan peralatan perpustakaan sebagai sumber utama data, ini berarti bahwa data dikumpulkan dari perpustakaan dalam bentuk buku, ensiklopedia, surat kabar, sarana online dan kendaraan lain, sehingga data dapat menjadi jelas dan akurat sebagai referensi. Sifat penelitian ini dijelaskan. Deskripsi adalah studi yang menunjukkan masalah yang ada berdasarkan sumber data dengan menyajikan data, analisis, dan penjelasan.⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 tentang adanya transfigurasi sanksi pidana dalam kasus Pembunuhan Berencana pada perkara FS.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 adalah contoh bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang secara langsung menciptakan atau menyusun norma hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang menghasilkan yurisprudensi. Di sisi lain, bahan hukum sekunder berupa referensi atau interpretasi yang dibuat oleh pihak ketiga, misalnya akademisi atau ahli hukum. Ini mencakup buku hukum, artikel, panduan, dan komentar yang memberikan analisis atau penjelasan tambahan terhadap hukum primer, membantu dalam pemahaman dan penerapan hukum.

Terakhir, ada bahan hukum tersier, yaitu sumber hukum di tingkat ketiga yang umumnya berupa opini, buku referensi, dan komentar ilmiah yang tidak memiliki otoritas hukum yang mengikat. Teknik pengumpulan data kepustakaan merupakan suatu metode yang berfokus pada penelusuran dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan. Dalam praktiknya, teknik ini umum melibatkan pencarian literatur, analisis kasus hukum, serta pemeriksaan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini melibatkan observasi data, lalu mengintegrasikannya dengan istilah dan asas hukum yang relevan menggunakan logika induktif. Artinya, analisis akan bergerak dari masalah yang lebih khusus menuju hal-hal yang lebih umum, didukung oleh perangkat normatif seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian, metode deduktif akan diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada pepatah dalam profesi hukum yang mengatakan bahwa sanksi harus digunakan untuk memperbaiki hukum. Sebagai pilihan terakhir, sanksi pidana digunakan untuk memperkuat standar hukum. Oleh karena itu, sanksi pidana hanya digunakan jika diyakini bahwa jenis sanksi lainnya (seperti sanksi administratif dan pidana) tidak dapat menegakkan atau memperkuat standar hukum yang ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium”.⁷

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13.

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 44.

⁷ *Pengertian Pemidanaan Adalah: Dasar Pemidanaan, Syarat-Syarat, Tujuan, Beserta Teori Pemidanaan*, Renita, 25 Feb, 2024 [Pengertian Pemidanaan Adalah: Dasar Pemidanaan, Syarat-Syarat, Tujuan, Beserta Teori Pemidanaan](#)

Dasar Pidana di Indonesia berakar pada beberapa prinsip dan sumber hukum utama, yang mencakup :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) KUHP merupakan sumber hukum pidana utama di Indonesia.
- 2) KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan berlaku pada tahun 2026 mengatur tujuan dan pedoman pidana.

b) Undang-Undang Khusus

Selain KUHP, terdapat undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang ITE.

c) Asas Legalitas

Asas legalitas, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya.

d) Asas Kesalahan (culpa)

Asas kesalahan menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kelalaian. Asas ini menekankan pentingnya unsur kesalahan dalam pidana.

Dengan demikian, dasar pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas-asas hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.⁸

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁹ Hakim diharuskan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan cara yang riang. Dengan melakukan keadilan, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran peristiwa yang disajikan kepadanya, kemudian mengevaluasi peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum saat ini. Hakim kemudian harus membuat keputusan tentang insiden tersebut.

Kasus ini bermula dari peristiwa tragis pada bulan Juli 2022, ketika Brigadir Yosua tewas dalam sebuah penembakan di rumah dinasnya. Brigadir Yosua mulanya disebutkan tewas dalam insiden adu tembak dengan Bharada Richard Eliezer atau yang disebut Bharada E. Adu tembak ini dipicu dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Ferdy Sambo, yakni Putri Candrawati. Akan tetapi, berbagai fakta yang ditemukan tim khusus membantah klaim tersebut.¹⁰ Dalam mengusut kasus ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

⁸ Ibid

⁹ Ibid, hal 142

¹⁰ JMI, “Update Lengkap Kronologi Kasus Pembunuhan Brigadir J Di Rumah Sambo,” *Jurnal Media Indonesia*, 2023, <http://www.jurnalmediaindonesia.com/>.

Selama proses penyelidikan, Polri menemukan fakta bahwa kasus tembak menembak ini adalah skenario yang dilakukan oleh Ferdy Sambo sebagai otak dalam kasus penembakan ini. Dalam sidang perdana untuk mengadili Ferdy Sambo pun digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Hakim Wahyu Iman Santosa. Dalam sidang tersebut, terdapat 16 JPU yang membacakan dakwaan kepada Ferdy Sambo. Dakwaan tersebut mengungkap dugaan pembunuhan berencana dan dugaan perintangannya penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) yang dilakukan oleh Ferdy Sambo.¹¹

Persidangan Tingkat Pertama Ferdy Sambo berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dengan agenda pembacaan dakwaan, Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Primair dan Subsidiar: Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Ferdy Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.¹² Sebelum dilakukan pendakwaan terlebih dahulu Ferdy Sambo dilepas jabatannya dari Kadiv Propam Polri. Pada persidangan tingkat pertama Ferdy Sambo dituntut dengan Penjara Seumur Hidup, namun pada amar putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Ferdy Sambo dengan pidana Mati. Berdasarkan putusan Ketua Majelis Hakim, ada beberapa hal yang memberatkan vonis Ferdy Sambo. Alasan pertama adalah karena dirinya menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban, Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ia juga dinilai telah menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan di masyarakat sekaligus mencederai institusi Polri mengingat posisinya sebagai Kadiv Propam saat melakukan pembunuhan. Ferdy Sambo juga terbukti berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Sebaliknya, tidak ada satupun hal yang meringankan Sambo selama persidangan berlangsung.¹³

Pasca putusan di atas, Penasihat Hukum terdakwa tersebut kemudian mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menegaskan satu suara dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait putusan terhadap Ferdy Sambo. Dalam sidang putusan banding terdakwa, Pejabat Humas Pengadilan Tinggi DKI, Binsar Pakpahan mengatakan secara formal banding para terdakwa bukanlah ditolak, melainkan tidak dikabulkan.¹⁴ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo. Artinya, Ferdy Sambo tetap divonis hukuman mati. "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpandangan, ultra petita yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo dibenarkan dalam hukum pidana.

Jadi pada *judex facti* sudah jelas bahwa terdakwa Ferdy Sambo divonis dengan Putusan Pidana Mati, hal ini juga sudah ditegaskan oleh Ketua Majelis Hakim

¹¹ Chintia Sami Bhayangkara. "Perjalanan Kasus Ferdy Sambo Lengkap: Sidang Perdana hingga Divonis", Suara.com, 2023, <https://www.suara.com/news/perjalanan-kasus-ferdy-sambo-lengkap-sidang-perdana-hingga-divonis-hari-ini?page=3>

¹² Heru Haetami, "Vonis Untuk Para Pembunuh Brigadir Yosua," KBR, February 13, 2023, <https://kbr.id/>.

¹³ Yonada Nancy, "Ferdy Sambo Dijatuhi Hukuman Mati & Fakta-Fakta di Persidangan", Tirto.id, 2023, <https://tirto.id/ferdy-sambo-dijatuhi-hukuman-mati-fakta-fakta-di-persidangan-gCnj>

¹⁴ Agnes Tahir Purba, "Soal Putusan Ferdy Sambo Cs, PT DKI Tegaskan Satu Suara Dengan PN Jaksel," Beritasatu.Com, April 13, 2023, <https://www.beritasatu.com/>.

Pengadilan Tinggi DKI pada upaya hukum banding. Namun berbeda dengan *judex juris*, dimana Majelis Hakim merubah vonis dari Hukuman Pidana Mati menjadi Pidana Seumur Hidup. Hukuman ini lebih ringan dibanding vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Pengadilan Tinggi Jakarta.

Berikut adalah poin-poin penting dari pertimbangan Majelis hakim dalam mengubah sanksi pidana pada terdakwa tersebut :

1) Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Majelis Hakim Kasasi memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional pasca diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. KUHP Nasional memandang pidana mati bukan pidana pokok, sehingga politik hukum pemidanaan di Indonesia bergeser dari retributif menjadi rehabilitatif. Pemidanaan diarahkan sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku, menjadikan tujuan pemidanaan lebih bersifat reformatif daripada retributif.

2) Asas Proporsionalitas

Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa peristiwa pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo terhadap Nofiansyah Yosua Hutabarat berdasarkan asas proporsionalitas. Yaitu Prinsip keseimbangan objektif dan proporsionalitas antara kesalahan Ferdy Sambo dengan sanksi pidana yang dijatuhkan.

3) Perilaku Terdakwa

Walau tindakannya tidak dibenarkan, hakim juga mempertimbangkan masa jabatan dan pengabdian ferdy sambo, selama kurang lebih 30 tahun di kepolisian. *Judex jurist* mempertimbangkan Pasal 8 ayat (2) **UU No.48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan, “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*”. Riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan.

4) Pendapat yang Berbeda (Dissenting Opinion):

Dalam memutus perkara Ferdy Sambo, musyawarah yang dilakukan majelis hakim kasasi tidak bulat. Dua anggota majelis kasasi menyatakan pendapat berbeda atau *dissenting opinion*, yaitu hakim agung Jupriyadi dan Desnayeti. Kedua hakim agung itu tetap pada pandangannya seperti halnya putusan tingkat pertama dan banding.

5) Perubahan Kualifikasi Tindak Pidana

Putusan kasasi terdakwa Ferdy Sambo menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum dan terdakwa dengan menguatkan unsur tindak pidana pembunuhan berencana, yang dilakukan secara bersama-sama, tanpa hak untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem elektronik, dan menjatuhkan pidana seumur hidup.

Secara ringkas, perubahan hukuman ini mencerminkan pergeseran dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan proporsionalitas, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti masa Hakim kasasi memperhatikan perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

KESIMPULAN

Indonesia menganut teori pemidanaan campuran yang menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat, dengan kecenderungan ke arah pendekatan yang lebih holistik. KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana dari retributif menjadi rehabilitatif, dengan menekankan penyelesaian konflik, pencegahan, dan penciptaan rasa aman. Sistem pemidanaan di Indonesia juga mengenal pemidanaan struktural yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Dalam kasus tertentu seperti Ferdy Sambo, Mahkamah Agung mempertimbangkan perubahan politik hukum nasional, asas keadilan, proporsionalitas, serta jasa selama dinas, sehingga pidana mati yang dijatuhkan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

REFERENSI

- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 135., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta-Bandung:resco Wirjono Prodjodikoro, 1981), cetakan ke-3, hlm. 50.
- Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel. Vierde druk, hlm. 101.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), cetakan ke-2 hlm. 56.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet.2, Jakarta-Bandung: Eresco, 1974), hlm. i. Cetakan lebih baru:
- Wirjono Prodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm, i.
- Dr.Marlina, SH., M.Hum. 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung
- Prof. Moeljatno, S.H, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983). E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbitan Universitas, 1967)
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 98.
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.
- Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 129.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13.
- Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.236.
- Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.76-77 dan Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.62
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional *Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI Putusan Nomor 813 K/Pid/2023*.